

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 dapat disusun dengan baik sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan dan langkah awal untuk pelaksanaan dan pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Besar harapan kami, penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Sumatera Utara yang lebih terarah, efektif, dan berdaya guna untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan se- Sumatera Utara.

Medan, Juli 2014

**Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Drs. H. HABIBUDDIN HARAHAP
PEMBINA Tk.I
NIP. 19590211 198903 1 003**

DAFTAR ISI

	Halaman :
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2 Sumber Daya SKPD	31
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB IV VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	54
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	56
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	60
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	63
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	67
BAB VII PENUTUP	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan sebagaimana diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyiapkan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 7 Ayat 1). Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat 4).

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud, menjadi landasan dan pedoman bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam merencanakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan permasalahan :

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa
3. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
4. Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat
5. Belum meratanya pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya alam

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa/kelurahan yang berdaya saing menuju masyarakat sejahtera.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar-dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun kedepan.
4. Memberi acuan dalam menyusun rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat (*empowerman*) dan pemerintahan desa/kelurahan yang berdaya saing di Sumatera Utara;
3. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja.
4. Menciptakan rasa tanggung jawab yang mendorong komitmen dari seluruh aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada semua tingkatan.
5. Mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih dimasa depan, agar eksistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.
6. Menjadi alat koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama.

7. Mengembangkan sifat yang fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai suatu organisasi.
8. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
9. Membangun sifat partisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat proaktif dalam keswadayaan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014–2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas dan fungsi SKPD

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis di Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa/Kelurahan, kelembagaan, pengembangan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna serta tugas pembantuan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa** Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hierarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Badan
 - 1.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi dibidang Kesekretariatan Pemerintah Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta tugas pembantuan.
 - 1.2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- e. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu;
- f. Menyelenggarakan penyusunan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan Keuangan dan Aset Desa;
- i. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- j. Menyelenggarakan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan serta Partisipasi Masyarakat;
- k. Menyelenggarakan Pemantapan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- l. Menyelenggarakan Pengembangan Pelatihan Masyarakat;
- m. Menyelenggarakan Pengembangan Masyarakat;

- n. Menyelenggarakan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
- o. Menyelenggarakan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan;
- p. Menyelenggarakan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
- q. Menyelenggarakan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
- r. Menyelenggarakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- s. Menyelenggarakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- t. Menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- u. Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin;
- v. Menyelenggarakan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat;
- w. Menyelenggarakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan;
- x. Menyelenggarakan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat;
- y. Menyelenggarakan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- z. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- aa. Menyelenggarakan Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
- bb. Menyelenggarakan Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan;
- cc. Menyelenggarakan Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan;
- dd. Menyelenggarakan Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna (TTG);
- ee. Menyelenggarakan Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan;
- ff. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- gg. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- hh. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standard yang ditetapkan.

- 1.4. Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

- e. Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

- 2.1. Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibidang urusan umum, keuangan dan program.
- 2.2. Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
 - b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat, Keuangan, Umum dan Kepagawaian serta pelayanan umum;
 - c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dan lingkup Sekretariat;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum;
 - f. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepagwaian dan pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Tahunan (Renja) dan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya;
 - i. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - j. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standart yang ditetapkan.
- 2.3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja secretariat, bidang – bidang di pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan;

- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program badan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas instansi pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- i. Menyelenggarakan piñata usahaan kelembagaan dan ketata laksanaan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Badan, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan Pelayanan minimal (SPM);
- l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang – undangan pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi monitoring atas kegiatan bidang – bidang lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Menyelenggarakan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- s. Menyelenggarakan dan mengatur rapat – rapat internal Badan;
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

2.4.1. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai di lingkungan Sub Bagian Umum;
- b. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan sub bagian umum;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan,serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. Melaksanakan Penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- h. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan badan;
- i. Melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit dilingkungan badan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan;
- k. Melaksanakan administrasi/pinjata usaha, penerimaan, pendistribusian, surat – surat, naskah dinas dan arsip;
- l. Melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat – rapat;
- n. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat – surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- o. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan

- lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban keindahan keamanan dan layanan kantor;
- p. Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum;
 - q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan badan;
 - s. Melaksanakan penyerasiaan ketikan naskah badan;
 - t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

2.4.2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan data/ bahan dan refensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan/ program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan;
- e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- f. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- g. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- j. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- k. Melaksanakan system akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. Melaksanakan penegndalian administrasi perjalanan pegawai;
- n. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;

- o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

2.4.3. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan sub bagian program;
- b. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan reverensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi secretariat;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja secretariat dan sub bagian program;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan / program kerja secretariat dan sub bagian program yang meliputi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), LKPJ dan LPPD Badan;
- f. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan system informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan;
- h. Melaksanakan penyusunan pengelolaan data pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan

3.1. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa / kelurahan.

3.2. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pemerintahan desa / kelurahan ;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dan lingkup pemerintahan desa / kelurahan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup pemerintahan desa / kelurahan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi pemerintahan desa / kelurahan dan evaluasi pemerintahan desa / kelurahan;
- f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi pemerintahan desa / kelurahan, monitoring dan evaluasi desa / kelurahan skala provinsi;
- g. Penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, monitoring dan evaluasi desa / kelurahan skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan administrasi pemerintahan desa / kelurahan skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standart yang ditetapkan.

- 3.3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai uraian tugas :
- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan pengawasan dan suverfisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - d. Menyelenggarakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa skala provinsi;

- e. Menyelenggarakan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pemekar, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi;
- h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan suverfisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi;
- j. Menyelenggarakan penetapan pedoman peran BPD dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, suvefisi dan fasilitasi BPD skala provinsi;
- l. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi;
- m. Menyelenggarakan penilaian terbaik desa / kelurahan tingkat provinsi;
- n. Menyelenggarakan penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan asset desa skala provinsi;
- o. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan supervise pengelolaan keuangan dan asset desa skala provinsi;
- p. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan asset desa skala provinsi;
- q. Menyelenggarakan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- r. Menyenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- s. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- u. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- v. Menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala badan, sesuai standar yang ditetapkan.
- 3.4. Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala bidang pemerintahan desa/kelurahan dibantu :
- a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa / Kelurahan.
- 3.5. Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan sub bidang administrasi desa / kelurahan;
 - b. Melaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - e. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - f. Melaksanakan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi;
 - k. Melaksanakan penetapan pedoman peran BPD dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi;

- l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervise dan fasilitasi BPD skala provinsi;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi;
- n. Melaksanakan penilaian terbaik desa / kelurahan tingkat provinsi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- q. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai standart yang ditetapkan.

3.6. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa / Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan sub bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi;
- e. Melaksanakan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- j. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai standart yang ditetapkan.
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya
- 4.1. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya.
 - 4.2. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dan lingkup Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya skala provinsi;
 - g. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya skala provinsi;
 - h. Penyelenggaraan Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - i. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - k. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- o. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Peningkatan peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan skala Provinsi;
- p. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan skala Provinsi;
- q. Menyelenggarakan Penetapan Pedoman Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat skala Provinsi;
- r. Menyelenggarakan dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya skala Provinsi;
- s. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya skala Provinsi;
- t. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya skala Provinsi;
- u. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan skala Provinsi;
- v. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan skala Provinsi;
- w. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan skala Provinsi;
- x. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PKK skala Provinsi;
- y. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan PKK skala Provinsi;
- z. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PKK skala Provinsi;
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan fungsinya;
- bb. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya;
- cc. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standart yang ditetapkan.

4.4. Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya dibantu :

- a. Sub Bidang Kelembagaan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya

- 4.5. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan sub bidang Penguatan Kelembagaan;
 - b. Melaksanakan Penetapan Pedoman, Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat skala Provinsi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan skala Provinsi;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan supervise Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan skala Provinsi;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan skala Provinsi;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat skala Provinsi;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan supervise Penguatan Kelembagaan Masyarakat skala Provinsi;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penguatan Kelembagaan Masyarakat skala Provinsi;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat skala Provinsi;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat skala Provinsi;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat skala Provinsi;
 - l. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipasi Masyarakat skala Provinsi;
 - m. Melaksanakan pembinaan dan supervise pematapan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipasi Masyarakat skala Provinsi;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Manajemen Pembangunan Partisipasi Masyarakat skala Provinsi;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- p. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- q. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai standart yang ditetapkan.

4.6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan sub bidang Pengembangan Sosial Budaya;
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Provinsi;
- c. Melaksanakan Penetapan Pedoman, Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat skala Provinsi;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan PKK skala Provinsi;
- e. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Pelaksanaan PKK skala Provinsi;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan PKK skala Provinsi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai standart yang ditetapkan.

5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

- 5.1. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

- 5.2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dan lingkup Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi Usaha Ekonomi Masyarakat skala provinsi;
 - g. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat skala provinsi;
 - h. Penyelenggaraan Usaha Ekonomi Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - i. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan Usaha Ekonomi Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - k. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standart yang ditetapkan.
- 5.3. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
 - c. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;

- d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Provinsi;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan supervisi Pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Provinsi;
- g. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Provinsi;
- h. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan skala Provinsi;
- i. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan skala Provinsi;
- j. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan skala Provinsi;
- k. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala Provinsi;
- l. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala Provinsi;
- m. Menyelenggarakan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala Provinsi;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala Provinsi;
- o. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala Provinsi;
- p. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala Provinsi;
- q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan fungsinya;
- r. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya;
- s. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standart yang ditetapkan.

- 5.4. Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, dibantu:
- a. Sub Bidang Ekonomi keluarga;
 - b. Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan.
- 5.5. Kepala Sub Bidang Ekonomi Keluarga mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Sub Bidang Ekonomi Keluarga;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Provinsi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin skala Provinsi;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin skala Provinsi;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin skala Provinsi;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat skala Provinsi;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat skala Provinsi;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat skala Provinsi;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan skala Provinsi;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan skala Provinsi;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan skala Provinsi;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - m. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - n. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai standart yang ditetapkan.

- 5.6. Kepala Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala Provinsi;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Penyelenggaraan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala Provinsi;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala Provinsi;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala Provinsi;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan supervisi Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala Provinsi;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala Provinsi;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - i. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - j. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai standart yang ditetapkan.
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 6.1. Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

- 6.2. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dan lingkup Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan administrasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) skala provinsi;
 - g. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) skala provinsi;
 - h. Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - i. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan standart yang ditetapkan;
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - k. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standart yang ditetapkan.

- 6.3. Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
 - c. Menyelenggarakan Pembinaan, Pengawasan dan Supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
 - d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan skala Provinsi;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan supervisi Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan skala Provinsi;
 - g. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan skala Provinsi;
 - h. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pemeliharaan Prasana dan Sarana Perdesaan serta Pemeliharaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan skala Provinsi;
 - i. Menyelenggarakan Pembinaan, Pengawasan dan Supervisi Pemeliharaan Prasana dan Sarana Perdesaan serta Pemeliharaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan skala Provinsi;
 - j. Menyelenggarakan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasana dan Sarana Perdesaan serta Pemeliharaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan skala Provinsi;
 - k. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna skala Provinsi;
 - l. Menyelenggarakan Pembinaan dan Supervisi Kebutuhan Teknologi Tepat Guna skala Provinsi;
 - m. Menyelenggarakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna skala Provinsi;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dan Fasilitasi Pemasarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala Provinsi;
 - o. Menyelenggarakan Pembinaan, Pengawasan dan Supervisi Pemasarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala Provinsi;

- p. Menyelenggarakan Evaluasi dan Pelaporan Pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala Provinsi;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan fungsinya;
- r. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya;
- s. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standart yang ditetapkan.

6.4. Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), dibantu:

- a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA);
- b. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

6.5. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Sub Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam;
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna skala Provinsi;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala Provinsi;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi Pelaksanaan pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan skala Provinsi;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan skala Provinsi;

- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Provinsi;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Provinsi;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Provinsi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

6.6. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala Provinsi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan supervise kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- d. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi masyarakat dan kerjasama teknologi perdesaan skala provinsi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi;


- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya alam dan pendayagunaan Teknologi tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan pemberian Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional , berdasarkan kebutuhan dan hasil analisa beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur , sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan turan per undang-undangan;
- (4) Jumlah kelompok fungsional berdasarkan kebutuhan , sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembina terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.2 Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 79 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian sebagai "kekuatan" Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, per 31 Desember 2013, jumlah pegawai sebanyak 90 orang. Adapun komposisi pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

a. Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	
	Eselon II-a (Plt. Kepala Badan)_	1
	Eselon III-a (Kepala Bidang/Sekretaris)	4
	Eselon IV-a (Kepala Sub.bag/Subbid/)	9
	Jumlah	14

b. Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e	-
2	IV-d	-
3	IV-c	-
4	IV-b	6
5	IV-a	5
6	III-d	16
7	III-c	3
8	III-b	27
9	III-a	11
10	II-d	4
11	II-c	5
12	II-b	9
13	II-a	4

c. Berdasarkan jenjang pendidikan

No	PENDIDIKAN	JURUSAN	JLH
1	S2	- Magister Administrasi Publik	3
		- Magister Ilmu Sains	3
		- Magister Manajemen	2

		- Magister Pendidikan	2
		JUMLAH	10
2	S1	- Hukum Keperdataan	2
		- Hukum Tata Negara	2
		- Bahasa dan Sastra Inggris	1
		- Ekonomi	1
		- Ekonomi Manajemen	6
		- Ekonomi Akuntansi	3
		- Ekonomi Pembangunan	1
		- Sosial Ilmu Administrasi Negara	4
		- Sosial Politik	2
		- Sosial Komunikasi	1
		- Ilmu Pemerintahan	4
		- Manajemen Pembangunan Daerah	1
		- Pendidikan Agama Islam	1
		- Psikologi	1
		- Teknik	1
		- Pertanian	1
		JUMLAH	32
3	Diploma (D3)	- Manajemen Informatika	1
		- Ekonomi Akuntansi	1
		- Teknik Komputer	1
		- Ekonomi Akuntansi	1
		JUMLAH	4
4	SLTA	-	43
5	SD	-	1
		JUMLAH KESELURUHAN	90

d. Berdasarkan gender (jenis kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	IV-e	-	-
2	IV-d	-	-
3	IV-c	-	-
4	IV-b	4	2
5	IV-a	4	1
6	III-d	11	5
7	III-c	-	3
8	III-b	9	18
9	III-a	9	2
10	II-d	2	2
11	II-c	2	3
12	II-b	8	1
13	II-a	4	
	Jumlah	53	37

Sumber data: Sub Bagian Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara per Desember 2013

Selain Sumberdaya Aparatur yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan juga terdapat Sarana Dan Prasarana, antara lain :

1. Gedung dan tanah

- a. Pusat Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Kesatria No 10 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
- b. Bangunan Kantor yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.39 Medan

2. Kendaraan Dinas

- Roda 4, sebanyak 5 Unit
- Roda 2, sebanyak 12 Unit (1 Unit sudah di Dum)

Secara khusus, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 1
Pengukuran Kinerja 2012 berdasarkan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	I. Persentase fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset dan kelurahan melalu bintek, inventarisasi dan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD	33Kab/Kraota	33 Kab/kota	100 %	
		a. Frekuensi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa Jumlah Pembangunan Desa Jumlah Desa yang dapat bantuan Provinsi Sumatera Utara	1 kali, 26 kab/ 1000 Desa	1 kali, 26 kab/976 Desa	98 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Rapat Internal PMD Provsu Jumlah Pesert rapat internal.	1 Kali 90 rang	1 Kali 90 rang	100 %	
		c. Frekuensi pelaksanaan Jambore TTTG Provinsi Sumatera Utara Jumlah Kab/Kota Peserta Jambore Provsu	1 Kali 33 Kab/Kota	1 Kali 33 Kab/Kota	100 %	
		d. Frekuensi pelaksanaan Gelar TTTG Nasional Jumlah Kab/Kota yang mengikuti TTTG sebagai duta Provsu	1 kali 3 Kab, 3 Kota	1 kali 3 Kab, 3 Kota		
		II. Persentase Peraturan tentang Desa yang diselesaikan				
		Frekuensi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat tentang Tupoksi jumlah peserta rapat koordinasi	1 Kali 66 Orang	1 Kali 66 Orang	100 %	
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan masyarakat dalam pembagunan Desa/Kelurahan	1. Persentase Kab/Kota yang di fasilitasi dalam penataan dan pengembangan Lembaga kemasyarakatan desa .	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota		
		a. Frekwensi pelaksanaan pembinaan BPD , Jumlah Peserta.	1 kali 50 Org	1 kali 50 Org	100 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan pembinaan bagi aparatur PMD Kab/Kota, Jumlah peserta Bintek PMD Kab/Kota .	1 kali 50 Org	1 kali 50 Org	100 %	
		c. Frekuensi Pelaksanaan Rapat TKPKD Provsu, Jumlah Peserta Rapat TKPKD	1 Kali 33 Org	1 Kali 33 Org	100 %	
		d. Frekuensi Pelaksanaan HKG PKK, Jumlah Peserta Kegiatan HKG PKK	1 Kali 50 Org	1 Kali 50 Org	100 %	
		e. Frekuensi Pelaksanaan Fungsi LPM/LKMD, Jumlah Bintek Tupoksi LPM/LKMD	1 Kali 50 Org	1 Kali 50 Org	100 %	
		f. Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan Posyantekdes dan Wartekdes Se Sumatera Utara	1 Kali	1 Kali	100 %	

		2. Persentase Desa/Kel yang memiliki Profil Desa/Kel sebagai Pedoman dalam Penyusunan Pembangunan Desa/Kel						
		a. Frekuensi Pelaksanaan Profil Desa/Kel, Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi, Jumlah Buku Profil Desa/Kel	1 Kali Kab/Kota Buku	33 10	1 Kali Kab/Kota Buku	33 10	100 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Penilaian Desa/Kel, Jumlah Kab/Kota yang dinilai, Jumlah Desa/Kel Juara menjadi Duta Provsu	2 kali Kab/kota Desa/Kel	33 3	2 kali Kab/kota Desa/Kel	33 3	100 %	
		c. Frekuensi Pelaksanaan Bintek Tupoksi Sekdes, Jumlah Peserta Bintek Sekdes	1 Kali Org	100	1 Kali Org	100	100 %	
		d. Frekuensi Pelaksanaan Fasilitasi Kades/Lurah, Jumlah Peserta Kades/Lurah	1 Kali 27 Org		1 Kali 27 Org		100 %	
		e. Frekuensi Pelaksanaan BBGRM, Jumlah Peserta BBGRM Kab/Kota	1 Kali Kab/Kota	33	1 Kali Kab/Kota	33	100 %	
		f. Frekuensi Pelaksanaan GKPM Expo 2012, Jumlah Kab/Kota Peserta GKPM Expo 2012	1 Kali Provinsi	1	--	--	--	
		g. Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan ADD, Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi ADD	1 Kali 25 Kab, 2 Kota		1 Kali 25 Kab, 2 Kota		100 %	
		h. Frekuensi Pelaksanaan Temu Karya Kades/Lurah, Juara Tingkat Provsu, Jumlah Kab/Kota Peserta Temu Karya	1 Kali 3 Kab 3 Kota		1 Kali 3 Kab 3 Kota		100 %	
		i. Frekuensi Sosialisasi Strategi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Penguatan Otonomi Daerah melalui Penguatan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal, Jumlah Kab/Kota Peserta Sosialisasi	33 Kab/Kota		33 Kab/Kota		100 %	
3	Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	1. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi						
		a. Frekuensi Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan, Jumlah Peserta Pelatihan UED-SP	1 Kali 33 Org		1 Kali 33 Org		100 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Bantuan pada Desa Binaan Bangdes Madu, Jumlah Kab/Kota Bangdes Madu	1 Kali 2 Kab		1 Kali 2 Kab		100 %	
		2. Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Produksi Masyarakat Desa						
		a. Frekuensi Pelaksanaan Penerapan Bintek Pasar Desa	1 Kali		1 Kali		100 %	
4	Dukungan Pengetasan Daerah Tertinggal dan Pasca Bencana melalui Program PNPM	1. Cakupan Penerapan PNPM	33 Kab/Kota		33 Kab/Kota			
		a. Frekuensi Pelaksanaan Pelembagaan PNPM-MP, Jumlah Kab/Kota Lokasi PNPM-MP	2 Kali 25 Kab 2 Kota		2 Kali 25 Kab 2 Kota		100 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Pelatihan UP2K, Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan UP2K	1 Kali 33 Org		1 Kali 33 Org		100 %	
		c. Frekuensi Pelaksanaan Pelatihan Kader PKK, Jumlah Peserta Pelatihan Kader PKK	1 Kali 33 Org		1 Kali 33 Org		100 %	
		d. Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MPD)	1 Kali Kab/Kota	33	1 Kali Kab/Kota	33	100 %	

5	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	2. Cakupan Wilayah Kegiatan Rekontruksi Pasca Bencana Khususnya di Kab Nias, Nias Selatan				
		a. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Rekontruksi P3MD, Jumlah Desa Aplikasi P3MD	1 Kali 2 Desa	1 Kali 2 Desa	100 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan KPM, Jumlah Peserta Pelatihan KPM	1 Kali 80 Org	1 Kali 80 Org	100 %	
		1. Jumlah Fasilitasi dalam Pembinaan Budaya Nusantara melalui Pelestarian Adat dan Budaya Nusantara	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100 %	
		a. Frekuensi Pelaksanaan Pelatihan LPMD bagi Kasi PMD Kecamatan dan Sekretaris Desa, Jumlah Pelatihan LPMD dan Sekretaris Desa	--	--	--	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan TNI MMD, Jumlah Kab Lokasi TNI MMD	1 Kali 5 Kab	1 Kali 5 Kab	100 %	
		2. Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu				
		a. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pokjantal Posyandu, Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pokjantal Posyandu dan Budaya Nusantara	1 Kali 33 Kab/Kota	1 Kali 33 Kab/Kota	100 %	
		b. Frekuensi Pelaksanaan Penilaian PTP2WKSS, Jumlah Desa Kelurahan Hasil Juara PTP2WKSS	1 Kali 3 Desa 3 Kelurahan	1 Kali 3 Desa 3 Kelurahan	100 %	

Dari tabel pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012 secara umum dikatakan tercapai sesuai target RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang realisasi capaian kerjanya ditetapkan.

Di sisi lain, pencapaian indikator kinerja juga ditentukan oleh sejauh mana program atau kegiatan-kegiatan strategis itu dilaksanakan secara tepat, terarah dan berdaya guna. Berikut akan dipaparkan pengukuran kinerja berdasarkan program dan kegiatan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012.

Tabel 2
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
	Kegiatan :			
	1. Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara ke 1.000 desa @Rp.50.000.000,- ke 25 Kabupaten dan 1 Kota dengan PAP	1 kali, 26 kab/ 1000 Desa	1 kali, 26 kab/976 Desa	98 %
	2. Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore kader Posyantekdes Tingkat	1 Kali 33 Kab/Kota	1 Kali 33 Kab/Kota	100 %

	Sumatera Utara							
3.	Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam gelar TTTG Tingkat Nasional Tahun 2012	1 Kali Kab/Kota	33	1 Kali Kab/Kota	33	100 %		
4.	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat se Sumatera Utara dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PMD	1 Kali 90 rang		1 Kali 90 rang		100 %		
5.	Fasilitasi Pendataan , Pengolahan dan analisa Data Profil Desa/kelurahan	1 Kali Kab/Kota Buku	33 10	1 Kali Kab/Kota 10 Buku	33	100 %		
6.	Pembinaan penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 kali 50 Org		1 kali 50 Org	50	100 %		
7.	Penilaian Desa/Kelurahan terbaik Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	2 kali Kab/kota Desa/Kel	33 3	2 kali Kab/kota 3 Desa/Kel	33 3	100 %		
8.	Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS)	1 Kali Org	100	1 Kali Org	100	100 %		
9.	Pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur PMD Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Peraturan Daerah terkait Desa/kelurahan	1 kali 50 Org		1 kali 50 Org	50	100 %		
10.	Fasilitasi dan pembinaan Kepala Desa dan Lurah se Sumatera utara	1 Kali 27 Org		1 Kali 27 Org	27	100 %		
11.	Peningkatan kapasitas Pegawai bapemas dan Pemdes Provsu	1 Kali 90 Org		1 Kali 90 Orang		100 %		
12.	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kluster II (Bidang Pemberdayaan masyarakat)							
13.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui orientasi Temu Karya T.P. PKK Kab/Kota se Sumatera utara menyongsong Hari Kesatuan gerak PKK (HKG) ke 40 Tahun 2012	1 Kali 50 Org		1 Kali 50 Org	50	100 %		
14.	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotng Royong Masyarakat Tingkat Proviinsi Sumatera utara	1 Kali Kab/Kota	33	1 Kali Kab/Kota	33	100 %		
15.	Gelar Karya Pemberdayaan masyarakat (GKPM) expo Tingkat Provinsi Sumatera utara	1 Kali Provinsi	1	--	--	--		
16.	Peningkatan Peran dan Fungsi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LKMD, Lembaga adat sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penguatan Lemabga Kemasyarakatan dan Organisasi berbasis masyarakat lainnya	33 Kab/Kota		33Kab/Kota		100 %		
17.	Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna se Sumatera utara	1 Kali Kab/Kota	33	1 Kali Kab/Kota	33	100 %		
18.	Sosialisasi strategi kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan otonomi daerah melalui penguatan pemerintah desa berbasis budaya lokal	33 Kab/Kota		33Kab/Kota		100 %		
2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal							
	Kegiatan:							
1.	Pelatihan ketrampilan Manjemen Badan Usaha Milik Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) masyarakat desa pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri terpadu (Bangdesmadu)	1 Kali 33 Org		1 Kali 33 Org	33	100 %		
2.	Bimbingan Teknis Pasar Desa bagi Pengelola Pasar Desa							
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
	Kegiatan :							
1.	Pembinaan dan Fasilitasi pnegelolaan Keuangan Desa (ADD)	1 Kali Kab, 2 Kota	25	1 Kali Kab, 2 Kota	25	100 %		
2.	Temu Karya dan Wisata karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera utara							
3.	Pembinaan kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan terpadu (Pokjanal Posyandu)	1 Kali		1 Kali		100 %		
4	Partipasi Masyarakat dalam Membangun Desa							
	Kegiatan							
1.	Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI- MMD)	1 Kali 5 Kab		1 Kali 5 Kab		100 %		

2.	Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan masyarakat Desa (LPMD) bagi Kasi PMD Kecamatan dan Sekretaris Desa						
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pola PKK melalui Kerjasama antar Desa Kegiatan						
	1.Pelmbagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)	2 Kali 25 Kab 2 Kota	2 Kali 25 Kab 2 Kota	100 %			
	2.Pelatihan UPK Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-MPd)	1 Kali 33 Kab/Kota	1 Kali 33 Kab/Kota	100 %			
6	Program Pengembangan Desa Tertinggal Kegiatan						
	1.Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri terpadu (Bangdesmadu)	1 Kali 2 Kab	1 Kali 2 Kab	100 %			
	2.Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa melalui aplikasi perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD)	1 Kali 2 Desa	1 Kali 2 Desa	100 %			
	3.Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif bagi kelompok UP2K PKK di Desa Percontohan 10 PP PKK dan Pemberian bantuan stimulan	1 Kali 33 Org	1 Kali 33 Org	100 %			
	4. Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif bagi Kader PKK di Desa Binaan PKK sepanjang Jalan Protokol menuju wisata	1 Kali 33 Org	1 Kali 33 Org	100 %			
	5. Penilaian Desa/kelurahan PTP2WKSS terbaik Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	1 Kali 3 Desa 3 Kelurahan	1 Kali 3 Desa 3 Kel	100 %			

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 secara umum dapat dikategorikan terlaksana dengan baik, walaupun tingkat pencapaiannya bervariasi (beragam).

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

- **Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antara sub Badan/ Dinas dan Instansi terkait pada Masyarakat.**

Untuk kegiatan melaksanakan koordinasi, implementasi dari keputusan hasil rapat/pertemuan koordinasi ternyata tidak semuanya sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga peningkatan integrasi, sinkronisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik, menyebabkan adanya *performance gap*, dalam artian masih belum kuatnya komitmen bersama dan konsistensi tindakan dalam pelaksanaan keputusan yang telah disepakati.

- **Menyusun perencanaan operasional.**

Untuk kegiatan menyusun perencanaan operasional, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan, kendala utama dalam proses perencanaan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas antara lain :

- ✓ Tidak lengkapnya data-data pendukung untuk penyusunan perencanaan yang logis. Dari 8 paket berkas data yang dibutuhkan, hanya 6 berkas yang tersedia, dengan tingkat keakuratan data belum maksimal.
- ✓ Asumsi-asumsi yang dibuat pada waktu penyusunan rencana tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada pada waktu kegiatan dilaksanakan.
- ✓ Adanya keputusan-keputusan yang tidak selaras dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2014 (DPA).

- **Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan**

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan rencana peningkatan yang telah ditetapkan. Kendala utama dalam peningkatan kualitas hasil monitoring dan evaluasi untuk mendukung efisiensi dan efektifitas antara lain :

- ✓ Tidak lengkapnya data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga kesimpulan hasil evaluasi tidak mengungkap secara konkrit dan maksimal permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
- ✓ Sasaran perbaikan/ rekomendasi yang disampaikan selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPEMMAS DAN PEMDES PROVSU.

Untuk pencapaian pelayanan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara perlu melalui analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan melalui program dan kegiatan pada Rencana Strategis antara lain :

a. Kekuatan (*Strength*)

Sebagai kekuatan utama yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Terdapatnya Organisasi / Nomenklatur Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan), dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Terdapatnya/ tersedianya kompetensi aparatur pemerintah di Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memadai.
3. Memiliki koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Mitra.
4. Terciptanya kualitas pelayanan publik di masyarakat yang memadai.
5. Tersedianya Sekretariat Kantor dan administrasi Desa/Kelurahan yang baik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menjadi acuan untuk perbaikan diri (*self improvement*) yakni :

1. Belum seragamnya Organisasi /nomenklatur kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten/Kota.
2. Kapasitas SDM aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dan perangkat Desa/Kelurahan yang relatif masih rendah.
3. Belum optimalnya peran dan fungsi bidang /lembaga kemasyarakatan yang berada di Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
4. Sarana dan prasarana Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan di Sumatera Utara masih terbatas.
5. Kualitas pelayanan administrasi Kantor dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan belum optimal.

c. Peluang (*Opportunities*)

Dalam rangka memberhasilkan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, yang berdaya guna dan berhasil guna maka dilakukan :

1. Sebagai Kordinator program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di Provinsi Sumat Utara.
2. Sebagai Pembina Aparatur / Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan dan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
3. Sebagai Fasilitasi dalam mendukung kelengkapan sarana prasarana Kantor Pemerintahan Desa/kelurahan.

d. Ancaman (Threats)

Beberapa ancaman atau kendala utama yang dapat menghambat pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara meliputi :

1. Sering terjadinya mutasi bagi aparat badan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan
2. Budaya kerja, taat peraturan dan hukum masih relatif rendah, mengakibatkan rendahnya kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.
3. Belum adanya Standar Pelayanan dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang NSPK.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka :

- a. Beban tugas yang bertambah, seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dukungan dana yang relative terbatas jika dibandingkan dengan beban yang terus meningkat.
- c. Situasi perekonomian Indonesia yang belum stabil sehingga secara tidak langsung sangat mempengaruhi kesungguhan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun kondisi yang diinginkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah :

1. Menjadikan *local government* (pemerintah Provinsi Sumatera Utara) sebagai pengelola dan koordinator tentang pentingnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai tugas pemerintah dan memberhasilkan pembangunan Desa/Kelurahan yang berdaya saing menuju Sumatera Utara yang sejahtera dan database daerah dimana semua lembaga / institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat koordinasi tentang Data Desa/Kelurahan dalam satu web. *Network Operating Center* (NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;

3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan sasaran aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Utara, swasta, dan masyarakat;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana data Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sampai tingkat kabupaten/kota sehingga data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;
7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan informasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
9. Adanya pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di seluruh kab/kota se-Sumatera Utara secara berkesinambungan untuk memantapkan diseminasi masyarakat;
10. Adanya pembinaan dan pengembangan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
11. Pengembangan konten website Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Aplikasi Sistem Informasi SKPD, baik internet maupun intranet;
12. Pengembangan implemementasi e-goverment di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
13. Adanya regulasi berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang memberi kepastian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di dalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti mengenai tata cara Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibangun untuk kemudian digunakan sebagai pengelolaan data online;

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan tugas dan fungsi pelayanan

Untuk mengantisipasi dan mengatasi isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan kendala-kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang menghambat kinerja dan pencapaian sasaran, tujuan misi dan visi diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan/ keahlian dalam penempatan dan pemberdayaan pegawai.
2. Belum optimalnya pembinaan terhadap penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
3. Belum optimalnya Pembinaan Aparatur penyelenggara pemerintahan Desa /Kelurahan sehingga kualitas aparatur belum dapat berdaya saing dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sistem Pendataan dan pendayagunaan profil desa /kelurahan sebagai sumber data dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan belum maksimal di Provinsi Sumatera Utara.
5. Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
6. Kurangnya komitmen bersama dalam memberhasilkan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan dengan Kabupaten /Kota .
7. Belum sinkronnya data yang akurat antar SKPD terkait jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan Penduduk, Rumah tangga miskin, sehingga perencanaan penanggulangan kemiskinan hasilnya tidak maksimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2013-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 yang menetapkan H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan kemudian dilantik secara resmi pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka visi, misi, tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan RPJMD Tahap III, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, merupakan bagian tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara

tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pematapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembagunan yang berdayasaing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, sebagai berikut:

3.2.1 Visi

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

3.2.2 Misi

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi;
2. Membangun dan menetapkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan internasional;
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah;
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih (gubernur dan wakil gubernur) periode 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menerjemahkan kembali ke dalam visi dan misi SKPD. Visi dan misi SKPD ini berfungsi sebagai instrument dalam menunjang terwujudnya mewujudkan visi dan misi (gubernur Sumatera Utara).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa visi gubernur Sumatera Utara adalah menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan metode, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam misi gubernur Sumatera Utara.

Dari kelima misi gubernur Sumatera Utara tersebut, dimana salah satunya menekankan pentingnya Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Perwujudan Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat tercapai melalui upaya peningkatan SDM dan ketrampilan lembaga kemasyarakatan melalui kelompok masyarakat yang ada di desa/kelurahan yang terkait bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup.

Berangkat dari visi dan misi gubernur Sumatera Utara inilah, maka permasalahan utama yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam rangka perwujudan Pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum adanya petunjuk yang tegas terhadap pelaksanaan NSPK, SOP Kantor dan SPM dan IKM di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, belum optimalnya data desa/kelurahan dan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan, data lembaga kemasyarakatan, data pegawai kantor Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang akurat.

Berkenaan dengan hal tersebut, prioritas Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018 mempunyai aspek :

Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa/Kelurahan dan Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif menuju Sumatera Utara sejahtera.

Penjelasan atas aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

Berpedoman pada ketentuan UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penataan dan penguatan ekonomi desa, Pemerintah dan pemerintah Daerah memiliki 6 (enam) peran utama, yakni : (a) Pemantapan Kerangka Aturan (Regulasi); (b) Pemantapan Kelembagaan Pemerintah Desa; (c) Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; (d) Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; (e) Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan (f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan peran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pemantapan kerangka aturan/ regulasi, telah ditetapkan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, PP. Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang antara lain memuat mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan masa jabatan aparat pemerintahan desa serta PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta 23 (dua puluh tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menjadikan rujukan bagi Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, sebagai acuan dalam merumuskan keaslian asal-usul dan adat istiadat setiap daerah termasuk desa untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan asli yang menjadi kewenangan desa.

- 3) Berkenaan dengan pematapan kelembagaan Pemerintahan Desa, telah dilaksanakan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, asistensi dan pemberian pertimbangan kebijakan dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- 4) Dalam rangka pematapan pengelolaan keuangan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kota kepada Pemerintah Desa, serta asistensi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa.
- 5) Untuk pematapan administrasi pemerintahan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai Pedoman Administrasi Desa, asistensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Penataan Administrasi Desa, fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk memperkuat penataan administrasi desa, baik yang berkenaan dengan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi keuangan, maupun administrasi dan pengelolaan kekayaan milik desa.
- 6) Khusus mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyusunan sistem pelajaran, kurikulum, dan modul pelatihan manajemen pemerintahan desa, serta memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa.
- 7) Sedangkan dengan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota”, maka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati/ Walikota.
- 8) Selain itu, dalam rangka penataan dan penguatan aparatur Pemerintah Desa, telah dilaksanakan pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan berpedoman pada PP. Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta Permendagri sebagai pedoman pelaksanaannya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh Sekretaris Desa yang berjumlah 3.886 orang, yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS adalah sebanyak 3.444 orang. Hingga saat ini, proses pengangkatan 144. orang Sekretaris Desa menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap telah dapat diangkat sebagai berikut: tahun 2007 sebanyak 784 orang; tahun 2008 sebanyak 475 orang; dan tahun 2009 diangkat sebanyak 1036 orang.
- 9) Selanjutnya dalam rangka penataan desa dan kelurahan, diharapkan pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan desa/ kelurahan segera menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat miskin, telah melakukan langkah konkrit dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998/1999 sebagai kelanjutan dari

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun dalam rangka peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2007 mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga Program Pengembangan Kecamatan/ PPK dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Saat ini, upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (baik melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan/ PPK dan yang diteruskan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin/ PNPM Mandiri Perdesaan), telah menghasilkan beberapa capaian kegiatan fisik dari tahun 2012 hingga berupa jalan desa, jembatan kecil, tambatan perahu, pasar desa, saluran irigasi tersier, jaringan listrik desa, bangunan air bersih, rehabilitasi Posyandu dan rehabilitasi gedung sekolah dasar. Selain hasil fisik tersebut, PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil melakukan perguliran dana antara penduduk miskin (anggota Kelompok Masyarakat/ Pokmas) sehingga terjadi pemupukan modal usaha melalui Pokmas dalam jumlah yang cukup besar, pengembangan usaha perempuan, penyerapan tenaga kerja sehingga berkurangnya pengangguran di perdesaan, bantuan biaya pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak keluarga miskin, serta berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mencakupi 372 Kecamatan (melalui Program Dekonsentrasi), 21 Kabupaten (melalui Program Tugas Pembantuan) yang diperuntukkan bagi 135 Desa, selain itu dilaksanakan pula PNPM dengan dana PNPM Mandiri Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM R2PN) di Kepulauan Nias, sebagai upaya percepatan pembangunan pasca bencana.

Disamping PNPM pola khusus, di bawah payung PNPM Mandiri Perdesaan juga dilaksanakan beberapa *pilot project*, antara lain PNPM Generasi Sehat dan Cerdas; PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM - PISEW), untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah ; serta PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan/ PNPM-LMP atau *Green Kecamatan Development Program/KDP*, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Terkait dengan masih rendahnya daya serap PNPM Mandiri Perdesaan sampai triwulan II tahun 2013, hal ini berkenaan dengan “lamanya proses perencanaan hingga pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Desa untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur perdesaan”, yang harus ditempuh melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Penyiapan masyarakat untuk menerima pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Fasilitator Lapangan;
- 2) Proses perencanaan kegiatan di tingkat desa, yang dimulai dari perencanaan di tingkat Kelompok Masyarakat (Pokmas), dilanjutkan dengan perencanaan di tingkat Dusun dan

perencanaan desa dalam rangka menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari dana PNPM Mandiri Perdesaan;

- 3) Proses pembahasan usulan kegiatan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui forum perencanaan di tingkat kecamatan untuk mendapat persetujuan mengenai jenis kegiatan dan jumlah dana untuk membiayai kegiatan tersebut;
- 4) Proses penyiapan administrasi pencairan dana BLM oleh Kelompok masyarakat (Pokmas) sesuai persetujuan pada forum perencanaan di tingkat kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan pencairan dana BLM oleh Kelompok Masyarakat pada Bank Pemerintah setempat.

Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan akan dilanjutkan pada periode berikutnya, dan tahun 2012 akan dilaksanakan di 392 Kecamatan pada 24 Kabupaten Untuk itu, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan akan terus dilanjutkan pada periode pemerintahan tahun 2014. Terkait dengan hal itu, PNPM-MP memiliki peran strategis dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana pendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga kemungkinan penolakan atau ketidaksiediaan Pemerintah Daerah (sebagaimana terjadi beberapa waktu yang lalu) dalam menyediakan dana P-APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dapat dihindari.

Selain itu, telah dilakukan fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa, melalui pengembangan peran kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/K). Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menegaskan bahwa dalam setiap desa harus ada Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CCPD) sebagai sub sistem Cadangan Pangan Nasional.

Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, telah mengembangkan dan melaksanakan beberapa program/ kegiatan, antara lain :

- 1). Penguatan kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Bumdes sebagai lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan wadah perolehan kredit modal usaha yang cepat bagi warga desa;
- 2). Pengembangan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai jenis usaha yang dikelola; dan
- 3). Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar
- 4). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pembangunan Kantor Desa/Kelurahan sebagai wadah Pelayanan Kepada Masyarakat
- 5) Peningkatan peran kelembagaan Posyandu melalui pengembangan sistem informasi Posyandu;
- 6). Merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan, dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemberian pedoman dan bimbingan serta supervisi dan konsultasi/monitoring terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan seperti misalnya perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (HIV/AIDS, Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil) serta Pengarusutaman dan Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Tenaga Kerja Pedesaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan. Penataan ruang tersebut diselenggarakan dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Terkait kegiatan pengaturan dalam penyelenggaraan penataan ruang, seluruh pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara (Pemda Provinsi / Kab /Kota) telah merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Umumnya proses revisi Perda RTRW tersebut sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum RI sebelum ditetapkan menjadi Perda, bahkan dari 33 Kab /Kota sudah ada 3 Kab /Kota sudah ditetapkan menjadi Perda, yaitu RTRW Kota Medan, Perda RTRW Kab Simalungun, Perda RTRW Kota Gunung Sitoli.

Perda-perda yang disebutkan di atas diterbitkan melalui proses panjang dengan yang kental dengan pelibatan peran masyarakat dan kelembagaan yang ada seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok profesional, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Sinkronisasi RTRW antar daerah otonom (antar provinsi dan antar kabupaten / kota) juga dilakukan untuk meminimalisasi konflik penggunaan lahan di daerah.

Kegiatan pembinaan panataan ruang menjadi prioritas Pemda Provinsi Sumatera Utara pasca terbitnya Undang-undang penataan ruang yang baru (UU 26/2007) yang membuat semakin pentingnya fungsi tata ruang dalam proses pembangunan. Pembinaan /pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan berupa :

1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
2. Sosialisasi peraturan perundangan dan pedoman;
3. Bimbingan, supervisi, monitoring/evaluasi dan konsultasi;
4. Pendidikan dan pelatihan dan penjenjangan lainnya;
5. Penelitian dan pengembangan sistem Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara ;
6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya alam serta Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara mengambil peran Pemberdayaan Masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan penyusunan dan pengolahan data profil Desa Kelurahan dan Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan melakukan supervise, monitoring dan evaluasi kepada setiap Kab/Kota baik dalam penyeleksian/penilaian terbaik pelaksanaan Perlombaan Desa dan pelaksanaan bulan bakti gotong royong, jamboree Kader TTG dan pemberian bantuan keua

ngan ke Pemerintah Desa dari 100 Desa Tahun 2012, dan 1800 Desa Tahun 2013, dan 1000 Desa tahun 2014 yang diharapkan sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah 5446 Desa di 27 Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang.

Tabel T-IV.C.15
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

1	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Menyusun Data Profil Desa /Kelurahan yang dapat dipergunakan dalam melakukan Perencanaan Desa Kelurahan berdasarkan Permendagri No 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah di Kab /Kota, stakeholder dan mitra kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota - Rendahnya dukungan dana untuk melaksanakan program/ kegiatan tersebut - Tidak adanya atau kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya data dan informasi pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem birokrasi yang belum maksimal dalam pelayanan - Rendahnya pemahaman para Pimpinan Daerah di Kab/ Kota - Rendahnya pendidikan masyarakat - Rendahnya kemauan para stake holder dan mitra kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan biaya Aplikasi Profil Desa/Kelurahan yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan di Provinsi yang didanai melalui data dekon untuk mencetak dan mensosialisasikan Profil dan pembentukan pokja dimasing-masing Kabupaten/Kota sampai kecamatan dan Desa/Kelurahan - Kewenangan sebagai sumber data dalam mengambil keputusan di Kab/Kota tentang Pentingnya data Profil Desa/Kelurahan sebagai pedoman Bapemmas dan Pemdes Provsu - Tuntutan pemberdayaan masyarakat akan informasi data desa, kelembagaan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel.

3.4. 2 Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya pemberdayaan masyarakat lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem dan sumberdaya rehabilitasi desa;
4. Efisiensi pemanfaatn sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi;
5. Tingkat kerentanan dan kapasistas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi dan keanekaragaman hayati.

Sejalan dengan itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan Kordinator, Pembina dan fasilitasi tentang Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus Satker akan Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan melalui (PNPM-MPd) di Sumatera Utara belum melakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dalam kaitan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yaitu :

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa
3. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
4. Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat
5. Belum meratanya pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya alam

Adapun isu yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Gambaran pelayanan SKPD

Secara umum pelayanan yang diberikan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, khususnya pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Sumatera Utara masih memadai . Hal ini berdasarkan hasil capaian kinerja layanan selama kurun waktu 2009-2013 yang termuat dalam LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara .

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu :

- a. Rendahnya kualitas SDM Aparatur pemerintah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

- b. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Kantor dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang masih terbatas.
- c. Sosialisasi pemanfaatan TTG dan Posyantek dan Profil Desa/kelurahan sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.
- d. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan sasaran jangka menengah dan renstra Kementerian adalah bagaimana memaksimalkan dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dan akses informasi di Sumatera Utara dalam penanggulangan kemiskinan dan pengembangan Desa Tertinggal untuk desa berkembang dan maju.

3. Sasaran jangka menengah dan renstra SKPD

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan sasaran jangka menengah dan renstra SKPD adalah komitmen Pemerintah terhadap penyelenggaraan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, BPD, Sekdes dan Karangtaruna, KPM dan Posyandu) lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberhasilkan pelayanan dasar dan akses pemberdayaan masyarakat yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Implikasi RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini dengan terbangunnya infrastruktur kepada pemerintah desa aparatur dan perangkat desa dan masyarakat sebagian besar dan sekaligus sarana dan prasarana Desa sesuai usul dan proposal dari pemerintah Desa ke Pemerintah Provinsi yang dananya langsung kerekening Pemerintah Desa bertujuan untuk mengatasi *inkoneksitas* atau *gap information* (kesenjangan informasi) antara Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga ke tingkat Desa dan Dusun.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Untuk saat ini belum ada analisis isu-isu strategis tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada aspek Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Sehingga implikasi atau dampak KLHS belum diketahui dengan pasti. Ke depan akan dilakukan upaya-upaya analisis terhadap dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara untuk melihat sejauhmana isu-isu krusial yang berkembang terkait fungsi pelayanan SKPD, khususnya bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kaitan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yaitu :

1. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi. Demikian juga Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018. Dalam Penyusunan RPJMD telah ditampung usulan keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada RPJM dengan kebijakan dan program pada Renstra SKPD.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2018, dijadikan sebagai dasar Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kebijakan/ program dan kegiatan dalam Renja ditetapkan sesuai dengan pagu indikatif dalam anggaran pendapatan dan belanja tahunan.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2013*)	2014	2015	2016	2017	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
5.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	b. Jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif	285 klp	350 klp	400 klp	600 klp	800 klp	1000 klp	3130 klp
	c. Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif	285 klp	330 klp	400 klp	600 klp	800 klp	1000 klp	3130 klp
	d. Jumlah LPM yang berprestasi	33 klp	40 klp	50 klp	60 klp	70 klp	80 klp	333 klp
	e. Jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP	1425 klp	1600 klp	1700 klp	1800 klp	1900 klp	2000 klp	10425 klp
	e. Jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif	1425 klp	1600 klp	1700 klp	1800 klp	1900 klp	2000 klp	10425 klp
	f. Jumlah kualitas sumber daya	3 klp	10 klp	15 klp	20 klp	25 klp	33 klp	33 klp

	aparatur PMD untuk Profil Desa/Kelurahan							
	g. Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi Bantuan Keuangan ke Desa	1800 Desa	900 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1000 Desa	666 Desa/ Kel	5341 Desa
	h. Jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota

Indikator kinerja ditetapkan dalam Renja diharapkan agar sejak awal perencanaan telah ditetapkan target kinerja yang menjadi sasaran yang harus dicapai sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 tentang Organisasi Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diwajibkan untuk membuat Renstra yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2013 tentang RPJMD 2013 – 2018 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 79 tentang Uraian Tugas dan Fungsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas: *Merumuskan Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Sumatera Utara.*
2. Fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan/ institusi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat serta sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - c. Perumusan stándar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi program/ kegiatan.
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

4.1.1 VISI

Berdasarkan peran dan mandat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas, dirumuskan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat, penataan dan penguatan otonomi desa, serta penguatan pemerintahan desa serta pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategi lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke

depan, yaitu : “ *Terwujudnya Otonomi Desa / Kelurahan yang berdayasaing serta Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif menuju Sumatera Utara yang sejahtera*”

Visi tersebut mencerminkan suatu kegiatan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik, harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu sistem yang utuh, yaitu :

- a. **Otonomi Desa**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan kerangka aturan / regulasi ; pemantapan kelembagaan pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa; dan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.
- b. **Keberdayaan Masyarakat**, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup perdesaan dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
- c. **Partisipatif Masyarakat**, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
- d. **Berdaya saing**, bermakna suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.1.2 MISI

Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat di dalam renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2013 – 2018, didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yaitu menetapkan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai misi yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-NP);
3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pendaya gunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan perdesaan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan Umum

Berdasarkan Renstra dan tujuan (T) Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah *"Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya"*.

4.2.2 Tujuan Khusus

Untuk mendukung tujuan umum, dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan delapan tujuan khusus termasuk sekretariat sebagai penjabaran dari tujuan khusus yaitu:

- T1 : Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, jumlah kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- T2 : Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat, jumlah kelompok binaan PKK yang aktif dalam pembangunan;
- T3 : Memantapkan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif dan sarana prasarana dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana.
- T4 : Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, jumlah LPM yang berprestasi serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan;
- T5 : Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP dan BUNGDES termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;
- T6 : Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien, jumlah kapasitas sumber daya aparatur PMD untuk profil desa/kelurahan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.
- T7 : Meningkatkan dukungan manajemen, jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara
- T8 : Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan, jumlah pengurus kelembagaan PKK Desa/Kelurahan di Kab/Kota yang berprestasi

Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, ditetapkan enam sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

4.2.3 Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa "mengoptimalkan kelembagaan masyarakat dan desa" untuk Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Terwujudnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dalam pembangunan desa;

3. Terwujudnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa;
4. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
5. Terwujudnya Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM-MPd) Mandiri Perdesaan;

4.2.4 Sasaran Khusus

Sasaran khusus yang ingin dicapai pada Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, kurun waktu 2013 – 2018 yang merupakan derivatif dari masing - masing tujuan di atas, dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan pada T1 (Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:
 - T1S1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa, badan permusyawaratan desa yang berprestasi (IKU Tapkin);
 - T1S2 : Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, jumlah kualitas sumber daya aparatur PMD untuk profil desa/kelurahan melalui Bintek, dan Konsolidasi, inventarisasi.
 - T1S3 : Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan database desa dan kelurahan, bintek dan koordinasi.
 - T1S4 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemdes dan kel melalui TOT, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan.
 - T1S5 : Meningkatnya peran badan permusyawaratan desa melalui bimbingan teknis, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

2. Untuk mencapai tujuan pada T2 (Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
 - T2S1: Tewujudnya penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa, jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat LPM yang aktif (IKU Tapkin);
 - T2S2: Meningkatnya jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, *Training of Trainer*;
 - T2S3: Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan monitoring dan evaluasi
 - T2S4: Meningkatnya penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitas Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan pedesaan pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek dan koordinasi;
 - T2S5: Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi).

3. Untuk mencapai tujuan pada T3 (Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
 - T3S1: Terlaksananya penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (IKU Tapkin);
 - T3S2: Meningkatnya jumlah Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)

4. Untuk mencapai tujuan pada T4 (Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
 - T4S1: Meningkatnya pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara (IKU Tapkin);
 - T4S2: Meningkatnya pemberdayaan, jumlah kelompok binaan PKK yang aktif dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Jumlah LPM yang berprestasi (IKU Tapkin);
 - T4S3: Meningkatnya kesejahteraan melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/ AIDS di daerah;
 - T4S4: Meningkatnya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja perdesaan di wilayah perbatasan antar negara, pelatihan dan orientasi;
 - T4S5: Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara

5. Untuk mencapai tujuan pada T5 (Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
 - T5S1 : Meningkatnya prosentase lembaga keuangan mikro perdesaan, jumlah kualitas PKK aktif dan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi (IKU Tapkin);
 - T5S2 : Meningkatnya jumlah desa yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (IKU Tapkin);
 - T5S3 : Meningkatnya kegiatan dibidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui bintek CPPD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)/ lumbung desa;
 - T5S4 : Meningkatnya usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan Penguatan Kelembagaan Bumkel;
 - T5S5 : Meningkatnya pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam lembaga keuangan mikro perdesaan melalui bintek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat;
 - T5S6 : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui bintek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD serta memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi pasar desa;
 - T5S7 : Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW.

6. Untuk mencapai tujuan pada T6 (Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
 - T6S1 : Fasilitasi pembinaan lingkungan perdesaan terhadap hutan desa, hutan magrov, dan pemanfaatan sumber daya pesisir pantai.
 - T6S2 : Meningkatnya jumlah Posyantekdes yang berfungsi baik (IKU Tapkin);
 - T6S3 : Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek air minum dan penyehatan lingkungan termasuk penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat;
 - T6S4 : Meningkatnya jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan;
 - T6S5 : Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di daerah.

7. Untuk mencapai tujuan pada T7 (Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
- T7S1 : Meningkatnya prosentase penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai yang direncanakan;
 - T7S2 : Tersedianya laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP);
 - T7S3 : Persentase ketersediaan arsip dan ketatausahaan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan;
 - T7S4 : Persentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelayanan rumah tangga layak pakai dan sesuai standar;
 - T7S5 : Persentase data aset Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan standar;
 - T7S6 : Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai;
 - T7S7 : Tersedianya *Review* kebijakan di bidang perdesaan melalui penyusunan Pedoman Permendagri.
8. Untuk mencapai tujuan pada T8 (Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Perdesasaan dan Regional), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu :
- T8S1 : Meningkatnya kapasitas aparatur desa/ kelurahan, jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi sesuai standar;
 - T8S2 : Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa/ kelurahan, jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif sesuai standar;
 - T8S3 : Terlaksananya pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Tabel 5.1

Hubungan Hierarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : "TERWUJUDNYA OTONOMI DESA DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING SERTA PARTISIPATIFNMENUJU SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA "		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi-I		
Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
Misi-II		
Memantapkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat	Terwujudnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dalam pembangunan desa;
Misi -III		
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya	Terwujudnya usaha ekonomi produktif

	Kemandirian Masyarakat Perdesaan	masyarakat desa;
Misi-IV		
Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
Misi-V		
Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat serta memantapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)	Meningkatnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Perencanaan dan prasana desa	Terwujudnya Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM- MPd) Mandiri Perdesaan;

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 2014-2018, sebagai berikut:

Misi – Pertama : Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi 1 :

Strategi : Pengelolaan sistem administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan kapasitas administrasi perkantoran Bapemmas dan Pemdes Provsu
- b. Peningkatan sarana dan prasana aparatur;
- c. Peningkatan disiplin aparatur berbasis web;
- d. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya.</i>	1. Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat dan desa ;	a. Jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif	350 klp	400 klp	600 klp	800 klp	1000 klp
			b. Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif	330 klp	400 klp	600 klp	800 klp	1000 klp
			c. Jumlah LPM yang berprestasi	40 klp	50 klp	60 klp	70 klp	80 klp
			d. Jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP	1600 klp	1700 klp	1800 klp	1900 klp	2000 klp
			e. Jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif	1600 klp	1700 klp	1800 klp	1900 klp	2000 klp
			f. Jumlah kualitas sumber daya aparatur PMD untuk Profil Desa/Kelurahan	10 klp	15 klp	20 klp	25 klp	33 klp
			g. Jumlah kapasitas sumber daya perangkat	900 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1000 Desa	666 Desa/Kel

			desa dalam verifikasi Bantuan Keuangan ke Desa					
			h. Jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi	33 Kab/Kota				
			i. Jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi	350 klp	400 klp	600 klp	800 klp	1000 klp

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin)
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Program Operasional)
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Program Operasional)
8. Program Pengembangan Ekonomi Lokal (Program Operasional)
9. Program Pengembangan Desa Tertinggal (Program Operasional)
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pola PPK melalui Kerjasama antar Desa (Program Operasional)
11. Program Partispasi Masyarakat Membangun Desa (Program Operasional)

5.2 Kegiatan Operasional

Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi. Prioritas kegiatan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 berdasarkan prioritas program sebagai berikut :

Program yang dilaksanakan T.A. 2013 :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan terdiri dari 15 Kegiatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Paratur Pemerintahan Desa terdiri dari 2 kegiatan.
3. Program Pengembangan Ekonomi Lokal terdiri dari 3 kegiatan
4. Program Pengembangan Desa Tertinggal terdiri dari 4 kegiatan.
5. Program Pengembangan Kecamatan PPK dan PNPM-MP terdiri dari 4 Kegiatan

I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (*Program Operasional*), dengan kegiatan pokok :

- a. Pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintahan Desa.
- b. Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore Kader Posyantek Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- c. Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Nasional Tahun 2013.

- d. Rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat se-Sumatera Utara dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PMD.
- e. Pembinaan penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Pembinaan dan fasilitasi bagi Aparat PMD Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Peraturan Daerah terkait Desa/kelurahan.
- g. Rapat Koordinasi SKPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kluster II).
- h. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui orientasi temu karya TP-PKK Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- i. Penilaian desa/ kelurahan terbaik Kab/ Kota se-Sumatera Utara.
- j. Bimbingan Teknis pemanfaatan tupoksi sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- k. Fasilitasi dan Pembinaan Kepala Desa dan Lurah se Sumatera Utara.
- l. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- m. Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) bagi Kasi PMD Kecamatan dan Sekretaris Desa.
- n. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se Sumatera Utara.
- o. Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (Bangdesmadu)
- p. Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek se-Sumatera Utara.
- q. Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan.

II.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (*Program Operasional*), dengan kegiatan pokok :

- a. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (ADD).
- b. Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

III.Program Pengembangan Ekonomi Lokal (*Program Operasional*), dengan kegiatan pokok :

- a. Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan –Pinjam (UED-SP)
- b. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok UP2K-PKK di Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK.
- c. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kader PKK di Desa Binaan PKK sepanjang Jalan Protokol menuju Desa Wisata.

IV.Program Pengembangan Desa Tertinggal (*Program Operasional*), dengan kegiatan pokok :

- a. Bimbingan Teknis Pasar Desa bagi Pengelola Pasar Desa.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Melalui Aplikasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).
- c. Penilaian Desa/Kelurahan PT.P2WKSS terbaik Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara.
- d. Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Mambangun Desa (TNI-MMD)

V.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pola PPK melalui Kerjasama antar Desa

- a. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
- b. Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (UPKPNPM MPd).
- c. Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Expo tingkat nasional tahun 2013.
- d. Bimbingan teknis bagi penanggungjawab operasional kecamatan (Pjo Kecamatan)
- e. Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/KLMD/Lembaga Adat sesuai permendagri no.5 tahun 2007.
- f. Bimbingan Teknis bagi Pengurus Pokjanal Posyandu.

VI. Program Partisipasi Masyarakat Membangun Desa

- a. Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5.3 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera di Sumatera Utara sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menuangkannya dalam rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan pada Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi dan kebijakan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, meliputi:

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan Prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2013 – 2018, menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) Prioritas yang juga merupakan bagian penugasan yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan'
4. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, Kator Desa/Kelurahan;
5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

Mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam, dengan prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (*good governance*) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan bekinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Provsu.

Arah Kebijakan dan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan prioritas nasional serta arah-arahan kebijakan dan strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut lingkup yang menjadi tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Program Nasional (PN) Penanggulangan Kemiskinan dengan Substansi inti kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Dalam mewujudkan target tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu eselon I yang membantu tugas dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, arah kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 – 2018, yaitu:

1. Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Administrasi dan Kelembagaan Desa;
2. Memantapkan peran Lembaga Kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan sistem pendataan profil Desa/ Kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa/ Kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah;
3. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal.
4. Mendorong peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
5. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha Desa, serta pengembangan pasar desa;
7. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
8. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2013 – 2018, dan berdasarkan aturan restrukturisasi program dan kegiatan bahwa setiap Eselon I hanya mempunyai satu program, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menetapkan 1 (satu) Program yaitu: **Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; kelembagaan pelatihan masyarakat; penanggulangan kemiskinan; pembinaan sosial budaya lokal; pengembangan usaha ekonomi masyarakat; serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Indikator kinerja program Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis dan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, diukur dari:

1. Jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif
2. Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif
3. Jumlah LPM yang berprestasi
4. Jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP
5. Jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif
6. Jumlah kualitas sumber daya aparatur PMD untuk Profil Desa/Kelurahan
7. Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi Bantuan Keuangan ke Desa
8. Jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan	Program	Indikator	Target 2018
	Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah;	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Program Operasional)	Jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif	1000 klp
		2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Program Operasional)	Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif	1000 klp
		3. Program Pengembangan Ekonomi Lokal (Program Operasional)	Jumlah LPM yang berprestasi	80 klp
		4. Program Pengembangan Desa tertinggal (Program Operasional)	Jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP	2000 klp
		5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pola PPK melalui Kerjasama antar Desa	Jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif	2000 klp
		6. Partispasi Masyarakat membangun Desa	Jumlah kualitas sumber daya aparatur PMD untuk Desa/Kelurahan	33 klp
		7.	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi Bantuan Keuangan ke Desa	666 Desa/Kel
		8.	Jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi	33 Kab/Kota

Berkenaan dengan dengan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai strategi pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 dengan berbagai program yang menyentuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa Prioritas bidang pembangunan yang sedang dilakukan yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur Sosial Ekonomi.
2. Pembangunan Pertanian , usaha ekonomi yang berdaya saing

3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin.
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta pemantapan Tata Pemerintahan yang baik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sejalan dengan Program yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara (RPJMD) 2013 - 2018 berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3. Program Pengembangan Desa Tertinggal
4. Program Pengembangan Ekonomi Lokal
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM-MPd) Pola PPK melalui Kerjasama Antar Desa.
6. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Uraian Program/ Kegiatan yang ada di RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan :

Indikator Kinerja Utama :

- Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke Desa
- Jumlah kualitas sumber daya aparatur PMD untuk Profil Desa/Kelurahan

Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan

Meningkatnya keterampilan/ kemampuan berusaha masyarakat perdesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat :

- a. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat perdesaan.
- b. Penguatan Lembaga dan Organisasi berbasis masyarakat
- c. Pemantapan kelembagaan pemerintahan Desa dalam pengelolaan Pembangunan Perdesaan dengan Prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik.
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, peningkatan dan evaluasi pembangunan perdesaan.
- e. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran *stakeholders* dalam pembangunan kawasan perdesaan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Utama :

Jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif

Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan :

Desa Tertinggal yang akan diberdayakan dengan kegiatan sosial ekonomi:

- a. Pemantapan dan pengembangan Kawasan agropolitan yang strategis dan potensial.
- b. Peningkatan Pengembangan usaha Agrobisnis yang meliputi mata rantai sektor Hulu, Sub sektor Hulu, Hilir dan Jasa penunjang.
- c. Pengembangan Budaya dan Kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan.
- d. Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha
- e. Peningkatan Peran perempuan dalam Kegiatan Usaha Ekonomi produktif di Perdesaan

- f. Peningkatan Pelayanan Lembaga Keuangan termasuk lembaga Keuangan mikro kepada pelaku usaha di Perdesaan.
- g. Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013 s/d Tahun 2018

3. Program Pengembangan Desa Tertinggal

Indikator Kinerja Utama :

- *Jumlah LPM yang berprestasi*
- *Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif*
- *Jumlah BPD berprestasi*

Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan :

Meningkatkan Pemberdayaan Kecamatan, Tertinggal yang akan diberdayakan dengan kegiatan sosial, ekonomi, pertanian dan prasarana jalan:

- a. Perumusan pola pendekatan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan realisasi bantuan langsung masyarakat dari Pemerintah Kabupaten ke desa/ lokal penerima bantuan PNPM-MP.

4. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Indikator Kinerja Utama :

Jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP Simpan Pinjam

Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan :

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial, dan budaya baik formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tertinggal :

- a. Peningkatan Pengetahuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Aplikasi Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) .
- b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Desa Tertinggal
- c. Peningkatan Potensi Desa/ Kelurahan dalam Peningkatan Ekonomi Produktif

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM-MPd) Pola PPK melalui Kerjasama Antar Desa

Indikator Kinerja Utama :

Jumlah kualitas pelayanan posyandu aktif dan sarana prasarana desa

6. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Indikator Kinerja Utama ;

Jumlah pengurus kelembagaan PKK desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang berprestasi

Tabel .6.1.a

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2014-2018 :

Fungsi/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			
Uraian Kegiatan :				
1. Penyediaan jasa surat menyurat.	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat.	1 tahun	1 tahun	7500000
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	1 tahun	1 tahun	159000000
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Tersedianya dana untuk menunjang kinerja pegawai.	1 tahun	1 tahun	175300000
4. Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya alat-alat tulis kantor.	1 tahun	1 tahun	70080000
5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan.	1 tahun	1 tahun	50000000
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 tahun	1 tahun	27500000
7. Penyediaan peralatan rumah tangga.	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	1 tahun	1 tahun	10000000
8. Penataan arsip tata naskah dinas dan peraturan kepegawaian.	Tersedianya penataan arsip tata naskah dinas dan peraturan kepegawaian.	1 tahun	1 tahun	150000000
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	1 tahun	1 tahun	6000000
10. Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	54000000
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	1 tahun	1 tahun	170000000
12. Koordinasi pembinaan dan koordinasi dalam daerah.	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	1 tahun	1 tahun	167000000
13. Penyediaan jasa dokumentasi.	Terlaksananya jasa dokumentasi propaganda dan penerangan.	1 tahun	1 tahun	13000000
14. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan penetapan kinerja instansi.	Terlaksananya akuntabilitas dan penetapan kinerja instansi	1 tahun	1 tahun	75000000
15. Penyampaian LKPJ/LPPD dan Laporan evaluasi kegiatan per triwulan	Tersampainya LKPJ/LPPD dan Laporan evaluasi kegiatan triwulan.	1 tahun	1 tahun	65000000
16. Pembuatan standard pelayanan minimal/SPOK Bapemmas dan Pemdes Provsu.	Tersedianya dokumentasi Standard Pembuatan Minmal/SPOK Bapemmas dan Pemdes Provsu.	1 tahun	1 tahun	35000000
17. Pembentukan Pokja Ranham di Bapemmas dan Pemdes Provsu	Terbentuknya SK Pokja Ranham.	1 tahun	1 tahun	35000000
18. Pembentukan SKPPID (Pejabat Pengola Informasi dan Dokumentasi) di Bapemmas dan Pemdes Provsu.	Terbentuknya SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).	1 tahun	1 tahun	35000000
19. Pembentukan Pokja GJB (Gerakan Jumat Bersih) di Bapemmas dan Pemdes Provsu.	Terbentuknya SK Pokja GJB (Gerakan Jumat Bersih).	1 tahun	1 tahun	35000000
20. Pembentukan Pokja Program RADMDgesdi Bapemmas dan Pemdes	Terbentuknya SK Pokja RADMDges.	1 tahun	1 tahun	35000000

Fungsi/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	
Provsu.				
21. Hari Besar Nasional (Korpri, Sumpah Pemuda, HUT RI, Hari Jadi Provinsi) di Bapemmas dan Pemdes Provsu.	Terlaksananya Hari Besar Nasional Bapemmas dan Pemdes Provsu.	1 tahun	1 tahun	20000000
22. Hari Besar Keagamaan Islam (Maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah) .	Terlaksananya Hari Besar Keagamaan Islam Bapemmas dan Pemdes Provsu.	1 tahun	1 tahun	20000000
23. Hari Besar Keagamaan Kristen/Non Muslim (Natal, Hari Kematian/Paskah, Hari Kenaikan Isa Almasih).	Terlaksananya Hari Besar Keagamaan Non Islam/Kristen Bapemmas dan Pemdes Provsu.	1 tahun	1 tahun	20000000
24. Pemantapan Manajemen Kepemimpinan diluar kantor outbond pada pegawai Bapemmas dan Pemdes Provsu.	Terlaksananya manajemen kepemimpinan.	1 tahun	1 tahun	95000000
25. Pembentukan Tim Kelompok Kerja SPID di Bapemmas dan Pemdes Provsu.	Terbentuknya Tim kelompok Kerja SPID Bapemmas dan Pemdes Provsu.	1 tahun	1 tahun	35000000
26. Penyusunan Renja Bapemmas dan Pemdes Provsu setiap Tahunnya	Tersediannya Renja Bapemmas dan Pemdes setiap tahunnya	5 Dokume n	1 tahun	50000000
27. Penyusunan Renstra Bapemmas dan Pemdes Provsu Priode 2013- 2018	Tersediannya Renstra Bapemmas dan Pemdes Provsu	5 Dokume n	1 tahun	150000000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			
Uraian Kegiatan :				
1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.	Pemeliharaan kendaran roda 2 dan 4	1 tahun	1 tahun	120000000
2. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Ac, mesin tik dan genset.	1 tahun	1 tahun	78000000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor.	Terpeliharanya peralatan kantor.	1 tahun	1 tahun	33000000
4. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor (pengecetan dan perbaikan atap).	Terlaksananya pemeliharaan (pengecetan dan perbaikan atap)	1 tahun	1 tahun	75000000
5. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Pl Bapemmas dan Pemdes Provsu di Sunggal (pengecetan pagar, pembuatan pos keamanan, dan pembuatan plank nama).	Terlaksananya pemeliharaan Pl.Bapemmas dan Pemdes Provsu (pengecetan pagar, pembuatan taman, pembuatan pos keamanan, pembuatan plank nama.)	1 tahun	1 tahun	195000000
6. Pembelian peralatan kantor dan pelayanan kantor (Laptop, Printer, Infokus dan Layar Monitor).	Tersedianya peralatan kantor dan pelayanan kantor (Laptop, printer, infokus dan layar monitor).	1 tahun	1 tahun	100000000
7. Pembelian kendaran kantor dan Pelayanan Kantor (kendaraan dinas roda 2 6 unit dan roda 4 enam unit)	Pembelian kendaraan kantor dan pelayanan kantor (kendaraan dinas roda 2/6 unit dan roda 4/4 unit.	1 tahun	1 tahun	1095000000
8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	288000000
Program Peningkatan Displin Aparatur	Peningkatan disiplin dan kerapian pegawai			
Uraian Kegiatan :				
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.	Pengadaan disiplin dan kerapian pegawai.	1 tahun	1 tahun	85000000
2. Pengadaan pakain khusus hari-hari/PDH dan Linmas.	Pengadaan pakaian PDH/Linmas pegawai.	1 tahun	1 tahun	85000000

Fungsi/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	
3. Pengadaan sepatu dinas kerja.	Tersedianya sepatu dinas kerja.	1 tahun	1 tahun	95000000
Uraian Kegiatan :				
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM PNS melalui Bimtek dan Sosialisasi.	1 tahun	1 tahun	50000000
2. Metodologi dan Pelatihan kemasyarakatan desa/Kelurahan.	Tersedianya metodologi pelatihan masyarakat desa/kelurahan.	1 tahun	1 tahun	70000000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			
Uraian Kegiatan :				
1. Pembinaan fasilitas bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Desa	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa	Desa	900	2.135.520.000
2. Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang difasilitasi melalui Pendataan/Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	Kelompok	10	206.539.000
3. Penilaian Desa/Kelurahan terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			364.065.000
4. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Menyongsong Hari Kesatuan GerakPKK (HKG) ke-LXII Tahun 2014	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			152.800.000
5. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			130.930.000
6. Kegiatan Pembangunan Terpadu Pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU)	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			104.231.000
7. Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore Kader POSYANTEK Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			361.905.000
8. Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2014	Jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan ke desa			240.526.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	klp	330	

Fungsi/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	
Uraian Kegiatan :				
1. Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif			140.560.000
Program Pengembangan Desa Tertinggal	Jumlah LPM yang Berprestasi			
Uraian Kegiatan :				
1. Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD)	Jumlah LPM yang Berprestasi			95.770.000
2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa melalui aplikasi perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa (P3MD)	Jumlah LPM yang Berprestasi			80.584.000
3. Penilaian desa/kelurahan PT.P2WKSS terbaik Kab/Kota se-Sumatera Utara.	Jumlah Kelompok Binaan PKK yang aktif			234.700.000
Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Jumlah Kualitas PKK aktif dan UED-SP			
Uraian kegiatan ;				
1. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyarakat	Jumlah Kualitas PKK aktif dan UED-SP			184.566.000
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pola PPK melalui Kerjasama Antar Desa	Jumlah Kualitas Pelayanan Posyandu Aktif			
Uraian kegiatan :				
1. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)	Jumlah Kualitas Pelayanan Posyandu Aktif			714.654.000
2. Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MPd)	Jumlah Kualitas Pelayanan Posyandu Aktif			178.585.000
3. Bimbingan Teknis Bagi Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (Pjo Kecamatan)	Jumlah Kualitas Pelayanan Posyandu Aktif			189.292.600
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Pengurus Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang Berprestasi			
Uraian Kegiatan :				
1. Fasilitas Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Pengurus Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang Berprestasi			1.200.000.000

BAB VII PENUTUP

7.1 Pola Penyelenggaraan

Sasaran Strategis dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2013– 2018 diarahkan dan dikendalikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta akan direncanakan untuk pada tahun 2014 adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemberdayaan Masyarakat regional Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Seluruh unit kerja dijadwalkan untuk menjabarkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2013 – 2018 ke dalam Rencana Strategis Unit kerja Organisasi masing-masing. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2013 – 2018 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir, dan kemudian isu pokok baru terkait lingkup Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa segera di inventarisir oleh masing-masing Unit kerja Organisasi untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, dan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk ditindaklanjuti.

Posisi rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2009 – 2013 adalah bagian dari manajemen keseharian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam periode tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2013 – 2018, organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel Organisasi Pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 – 2018**

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu	Penanggungjawab Umum dan Pengendalian Program
2.	Sekretaris	Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pengendalian Program
3.	Kepala Badan, Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara	Penanggungjawab pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan

7.2 Pengukuran Hasil

Pengukuran hasil dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya.

Berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran, pengukuran hasil dilakukan terhadap capaian kinerja atas indikator dan target kinerja program yang disusun melalui proses restrukturisasi program dan selanjutnya ditetapkan sebagai acuan dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018

Untuk dimensi perencanaan tahunan, indikator kinerja Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018 diuraikan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat ukuran capaian atas sasaran strategis yang akan diacapai pada tahun rencana. Penjabarannya pada setiap unit kerja dilakukan melalui indikator kinerja masing-masing unit kerja dan harus berada dalam kerangka: 1) Agenda Pembangunan Sumatera Utara ; 2) sasaran program Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2009 – 2013; 3) Penetapan Kinerja (PK) Eselon II Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

7.3 Konsistensi Dokumen Perencanaan

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2013 – 2018. Selanjutnya pada perencanaan tahunan, Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagai dokumen Perencanaan tahun, harus mengacu pada Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018, serta memperhatikan arahan pada Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Agenda pembangunan Provsu pada tahun bersangkutan. Untuk itu dokumen perencanaan ini menjadi acuan penyusunan Renstra bagi unsur-unsur pelaksana pembangunan lingkup eselon II Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

7.4 Kontingensi

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 disusun berdasarkan baseline kegiatan lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 dengan sejumlah asumsi pada situasi yang sangat dinamis dan direkam sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure* dalam kebijakan strategis yang dilaksanakan setiap tahunnya.

7.5 Pembiayaan

Sumber dana untuk menjalankan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2018 berasal APBN termasuk Pinjaman/ Hibah Luar Negeri, APBD (kerjasama), peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

7.6 Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat Eselon II.

Pelaksanaan fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektur, Inspektur Provinsi Sumatera Utara sedangkan Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. Terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan strategis dilakukan mulai dari pelaksanaan pada unit terendah (Desa) hingga tingkat unit kerja dan lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan beserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perbandingan antara sasaran yang ingin dicapai dengan hasil yang telah diraih; perbandingan hasil nyata dan yang direncanakan sebagai progres capaian baik kegiatan maupun program; perbandingan dengan instansi lain (jika diperlukan), serta *trend* yang berlangsung, dalam konteks pengukuran kinerja/ akuntabilitas. Pada tingkat pelaksanaan evaluasi.

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Setiap tahun dilakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sekaligus dalam rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi, dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pada akhir tahun 2013 dilaksanakan evaluasi umum pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, yang merupakan evaluasi kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2013, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

7.7 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

Sehubungan dengan masa berlaku Renstra Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 akan berakhir pada Tahun 2014, maka dengan pertimbangan : (1) menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, (2) untuk menghindari kekosongan Rencana Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 yang perlukan sebagai pedoman penyusunan rencana

Anggaran Tahun 2014, serta (3) mengingat Tahun 2013 adalah tahun transisi masa bakti kabinet. Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2014 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2014.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada saat tahapan pembangunan RPJMN ke-4 (Tahun 2015 – 2019) berdasarkan RPJP 2005 – 2025, mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Medan, Juli 2014

**Pt.KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Drs. H. HABIBUDDIN HARAHAHAP

PEMBINA TK.I

NIP. 19590211 198903 1 003

